



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.YONO Als YONO Bin ADNAN;**
Tempat lahir : Lubuk terap;
Umur / Tgl. lahir : 42 Tahun / 12 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : RT.005 Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Alamat RT.004 Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (KTP)
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan 07 Juli 2021;
2. Perpanjangan Pertama Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan 09 Juli 2021;
3. Perpanjangan Kedua Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan 11 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DIRO PARNO, SH Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jambi (YLBHLJ) beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi No.12 Rt.15 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt, tanggal 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, dengan pidana penjara selama **5 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah berdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu;
 - 7 (tujuh) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Yang Berisikan Plastik Klip Kecil

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Sedang Yang Berisikan Plastik Klip Kecil
- 1 (satu) Buah Celana Pendek
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat Warna Putih

Di jadikan barang bukti dalam perkara An. DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM – 84/KTKAL/11/2021 tanggal 11 November 2021 sebagai berikut: KESATU

Bahwa ia terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN. bersama dengan saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN. (berkas perkara terpisah) dan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm). (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Sekira Pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Taman Raja Rt. 05 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ***Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, berjumlah 7 (tujuh) paket seberat 2.33 (dua koma tiga tiga) gram bruto perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib. saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) pergi kerumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dan berkata “BANG ADO DUIT DAK? BAHAN ADO” dijawab terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN “KALO IYO COCOK AYO” saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) jawab

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MANO DUITNYO” lalu terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) kepada saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) untuk mendapatkan Shabu-shabu dan dipakai bersama-sama, kemudian saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menelpon saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN untuk menanyakan keberadaan nya, lalu saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN memberitahukan bahwa ianya berada di simpang integra, kemudian saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) pergi untuk menemui saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN di simpang integra, setelah sampai disimpang integra saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) bertemu dengan saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN, kemudian terdakwa DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN tersebut kepada saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN, lalu saksi _ RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN pergi dan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menunggu disimpang integra, lalu saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menelpon saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN dan memberitahukan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menunggu di rumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, lalu saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) langsung kembali kerumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, sesampainya di rumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) bilang kepada terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN “TUNGGULAH BENTAR LAGI DATANG RID BANG” sekira 5 (lima) menit kemudian saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN datang kemudian saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN memberikan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran sekira 2 (dua ji) atau setengah kantong kepada saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), lalu saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) mengatakan “COCOK DAK NI BANG” lalu dijawab YONO “IYO COCOK DI DEKA YO COCOKLAH TU” kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN membuka shabu yang saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) berikan tersebut dan terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN menyendoknya sedikit dan memberikan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN lalu saksi RIDWAN

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL Als RID Bin AZIKWAN pergi, kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN bersama dengan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) kesamping rumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN bersama dengan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) sambil mengkonsumsi shabu terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN memisahkan shabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket dan satu paket masih di utuh di plastik klip awal, selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) pergi. Lalu terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN menyimpan shabu tersebut di dekat sawit di blakang rumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dan akan dikonsumsi bersama lagi dengan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm). bersama dengan saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN. dan terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN..

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN mengambil shabu yang terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN simpan, kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN kantong di kantong celana terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN samping kanan Kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN memanen sawit, sekira pukul 13.00 Wib. saat terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN istirahat makan di rumah, tidak lama kemudian datang Saksi Afiq Trisianto dan saksi Nasri Ahmad Baihaki dan anggota polsek Tungka Ulu dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tuju) paket shabu di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN mengatakan shabu tersebut terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dapat dari saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), dan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dapat dari saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian terdakwa beserta terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN dan barang bukti, dibawa ke Polsek Tungkal ulu untuk di proses
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.07.21.2191 tanggal 12 Juli 2021 atas nama M.YONO Als YONO Bin ADNAN contoh diterima :

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) klip Plastik bening bertanda “S” berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2815 gram (bruto), 0,1739 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih Bening.

: Bau : Tidak Berbau

: Rasa :-

: Bentuk : Serbuk Kristal.

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I(satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-Shabu.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN. bersama dengan saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN. (berkas perkara terpisah) dan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm). (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Sekira Pukul 14.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Taman Raja Rt. 05 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, berjumlah 7 (tujuh) paket seberat 2.33 (dua koma tiga tiga) gram bruto perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib. saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) pergi kerumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dan berkata “BANG ADO DUIT DAK? BAHAN ADO” dijawab terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN “KALO IYO COCOK AYO” saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) jawab

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MANO DUITNYO” lalu terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN memberikan uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) kepada saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) untuk mendapatkan Shabu-shabu dan dipakai bersama-sama, kemudian saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menelpon saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN untuk menanyakan keberadaan nya, lalu saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN memberitahukan bahwa ianya berada di simpang integra, kemudian saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) pergi untuk menemui saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN di simpang integra, setelah sampai disimpang integra saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) bertemu dengan saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN, kemudian terdakwa DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN tersebut kepada saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN, lalu saksi _ RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN pergi dan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menunggu disimpang integra, lalu saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menelpon saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN dan memberitahukan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menunggu di rumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, lalu saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) langsung kembali kerumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, sesampainya di rumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) bilang kepada terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN “TUNGGULAH BENTAR LAGI DATANG RID BANG” sekira 5 (lima) menit kemudian saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN datang kemudian saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN memberikan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran sekira 2 (dua ji) atau setengah kantong kepada saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), lalu saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) mengatakan “COCOK DAK NI BANG” lalu dijawab YONO “IYO COCOK DI DEKA YO COCOKLAH TU” kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN membuka shabu yang saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) berikan tersebut dan terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN menyendoknya sedikit dan memberikan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN lalu saksi RIDWAN

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL Als RID Bin AZIKWAN pergi, kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN bersama dengan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) kesamping rumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN bersama dengan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) sambil mengkonsumsi shabu terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN memisahkan shabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket dan satu paket masih di utuh di plastik klip awal, selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) pergi. Lalu terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN menyimpan shabu tersebut di dekat sawit di blakang rumah terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dan akan dikonsumsi bersama lagi dengan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm). bersama dengan saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN. dan terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN..

- Bahwa pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN mengambil shabu yang terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN simpan, kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN kantong di kantong celana terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN samping kanan Kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN memanen sawit, sekira pukul 13.00 Wib. saat terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN istirahat makan di rumah, tidak lama kemudian datang Saksi Afiq Trisianto dan saksi Nasri Ahmad Baihaki dan anggota polsek Tungka Ulu dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tuju) paket shabu di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan milik terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN, kemudian terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN mengatakan shabu tersebut terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN dapat dari saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), dan saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dapat dari saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian terdakwa beserta terdakwa M.YONO Als YONO Bin ADNAN saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN dan barang bukti, dibawa ke Polsek Tungkal ulu untuk di proses
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.07.21.2191 tanggal 12 Juli 2021 atas nama M.YONO Als YONO Bin ADNAN contoh diterima :

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) klip Plastik bening bertanda "S" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2815 gram (bruto), 0,1739 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. Dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih Bening.
: Bau : Tidak Berbau
: Rasa :-
: Bentuk : Serbuk Kristal.

2. Identifikasi Methamphetamin : Positif

3. Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I(satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Sekira Pukul 14.30 Wib, di Desa Taman Raja Rt. 05 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Saksi mendapatkan informasi tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Rekan melakukan observasi dan menemukan Terdakwa di depan rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 7 (tujuh) paket shabu kemudian Terdakwa di amankan dan langsung kami bawa beserta barang bukti yang di temukan

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Mapolres Tanjung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan barang bukti didapatkan dari Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), kemudian Saksi dan rekan menuju ke tempat rumah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) yang beralamat di Desa Taman Raja Rt.03 Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjung Barat untuk melakukan penangkapan dan selanjutnya setelah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) di Interogasi yang mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu di dapat dari Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian di lakukan pengejaran dan Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN berhasil di tangkap di Desa Kampung Baru Rt.03 Kec.Batang Asam Kab.Tanjung Barat setelah itu pelaku di bawa ke Polsek Tungkal Ulu;

- Bahwa awalnya barang bukti ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli oleh Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencaknya menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa imbalan kepada Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dari Terdakwa adalah dapat mengonsumsi sabu tersebut juga;
- Bahwa Terdakwa ada di test urin akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. **Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Sekira Pukul 14.30 Wib, di Desa Taman Raja Rt. 05 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Saksi mendapatkan informasi tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Rekan melakukan observasi dan menemukan Terdakwa di depan rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 7 (tujuh) paket shabu kemudian Terdakwa di amankan dan langsung kami bawa beserta barang bukti yang di temukan ke Mapolres Tanjab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan barang bukti didapatkan dari Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), kemudian Saksi dan rekan menuju ke tempat rumah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) yang beralamat di Desa Taman Raja Rt.03 Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat untuk melakukan penangkapan dan selanjutnya setelah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) di Introgasi yang mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu di dapat dari Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian di lakukan pengejaran dan Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN berhasil di tangkap di Desa Kampung Baru Rt.03 Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat setelah itu pelaku di bawa ke Polsek Tungkal Ulu;
- Bahwa awalnya barang bukti ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli oleh Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencaknya menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa imbalan kepada Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dari Terdakwa adalah dapat mengonsumsi sabu tersebut juga;
- Bahwa Terdakwa ada di test urin akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. **Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Sekira Pukul 14.30 Wib, di Desa Taman Raja Rt. 05 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Saksi mendapatkan informasi tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Rekan melakukan observasi dan menemukan Terdakwa di depan rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 7 (tujuh) paket shabu kemudian Terdakwa di amankan dan langsung kami bawa beserta barang bukti yang di temukan ke Mapolres Tanjab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan barang bukti didapatkan dari Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), kemudian Saksi dan rekan menuju ke tempat rumah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) yang beralamat di Desa Taman Raja Rt.03 Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat untuk melakukan penangkapan dan selanjutnya setelah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) di Intrograsi yang mengatakan bahwa Narkoba jenis shabu di dapat dari Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian di lakukan pengejaran dan Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN berhasil di tangkap di Desa Kampung Baru Rt.03 Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat setelah itu pelaku di bawa ke Polsek Tungkal Ulu;
- Bahwa awalnya barang bukti ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli oleh Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencaknya menjadi 7 (tujuh) paket;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalan kepada Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dari Terdakwa adalah dapat mengonsumsi sabu tersebut juga;
 - Bahwa Terdakwa ada di test urin akan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

4. **Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm)** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Sekira Pukul 14.30 Wib, di Desa Taman Raja Rt. 05 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bilang “bang, ado duit dak? bahan ado”, lalu Terdakwa jawab “kalo iyo cocok ayo” Saksi tanya “man o duitnyo?” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi menelpon Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN untuk menanyakan keberadaan lalu mereka bertemu di simpang integra dan tidak lama Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menunggu barang dan tidak lama kemudian + 5 menit datang Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN ke rumah Terdakwa memberikan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 dje kepada Saksi lalu diberikan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Narkoba jenis Shabu tersebut Saksi sendok sedikit dan memberikan kepada Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN lalu Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN pergi, Terdakwa dan Saksi ke samping rumah Terdakwa untuk mengonsumsi Shabu dan selanjutnya Terdakwa membagi Narkoba jenis Shabu di

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadikan sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu 1 (satu) paket sedang sekira berat 1 dji seharga Rp. 1.000.000,- dan 6 (enam) paket kecil seharga Rp. 150.000,00;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Pematang Tembesu Desa Taman Raja Rt.03 Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat kemudian Pihak Kepolisian menuju ke tempat rumah Saksi yang beralamat di Desa Taman Raja Rt.03 Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat selanjutnya setelah Saksi di Introgasi yang mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu didapat dari Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian di lakukan pengejaran dan Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN berhasil di tangkap di Desa Kampung Baru Rt.03 Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat setelah itu pelaku di bawa ke Polsek Tungkal Ulu;
- Bahwa barang bukti ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli oleh Saksi untuk kemudian dijual kembali kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencaknya menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa imbalan kepada Saksi dari Terdakwa adalah dapat mengonsumsi sabu tersebut juga;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

5. Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Sekira Pukul 14.30 Wib, di Desa Taman Raja Rt. 05 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menelpon Saksi dan mengatakan “Bang, bisa minta tolong carikan shabu” lalu Saksi jawab “Berapa?” dan Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) berkata “Dua Djie” kemudian Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) jawab “kalau Dua Djie berapa Ka?” lalu di jawab Saksi “Baisanya 2 Djie Rp. 2.000.000,-” dan Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) jawab “tunggu abang tanya kawan dulu” selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib Saksi menelpon Sdr. FIRDAUS (DPO) dan mengatakan “Fer, ado shabu dak?” lalu di jawab “ado mau berapa banyak?” Saksi jawab “2 Djie Fer, dimano ngambilnyo?” dan di jawab “sinilah ke kebun sawit arah jalan Lubuk Bernai” setelah itu Saksi menelpon Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dan mengatakan “ado barangnya, kau sekarang dimana?” dan di jawab Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) “di simpang Integra saja bang kita bertemu” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi kembali menelpon Sdr.FIRDAUS(DPO) dan bertemu di dekat kebun sawit jalan Lubuk Bemai dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. FIRDAUS (DPO) memberikan Saksi Shabu sebanyak 2 Djie lalu Saksi menelpon Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dan bertemu di rumah Terdakwa dan Saksi memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 djie kepada Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) lalu diberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut di sendok sedikit oleh Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dan memberikan kepada Saksi setelah itu Saksi pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli sebanyak 4 (empat) kali dari Sdr. Firdaus (DPO) ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Kampung Baru RT.03 Kec.Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat, Saksi ditangkap setelah penangkapan Terdakwa dan Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm);
- Bahwa awalnya barang bukti ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli oleh Saksi DEKA ANDRI Als

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKA Bin JUNAIDI (Alm) untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencaknya menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dalam kaitannya terkait narkoba jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Sekira Pukul 14.30 Wib, di Desa Taman Raja Rt. 05 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) datang ke rumah Terdakwa dan bilang “bang, ado duit dak? bahan ado”, lalu Terdakwa jawab “kalo iyo cocok ayo” Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) tanya “mano duitnyo?” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) selanjutnya Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menelpon Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN untuk menanyakan keberadaan lalu mereka bertemu di simpang integra dan tidak lama Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menunggu barang dan tidak lama kemudian + 5 menit datang Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN ke rumah Terdakwa memberikan Narkoba jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 dje kepada Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) lalu diberikan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa sendok sedikit dan memberikan kepada Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN lalu Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN pergi, Saksi dan Terdakwa ke samping rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu di jadikan sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu 1 (satu) paket sedang sekira berat 1 dji seharga Rp. 1.000.000,- dan 6 (enam) paket kecil seharga Rp. 150.000,00;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di depan rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi di temukan 7 (tujuh) paket shabu kemudian Terdakwa diamankan dan langsung dibawa beserta barang bukti yang di temukan ke Mapolres Tanjab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan barang bukti didapatkan dari Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), kemudian Pihak Kepolisian menuju ke tempat rumah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) yang beralamat di Desa Taman Raja Rt.03 Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat untuk melakukan penangkapan dan selanjutnya setelah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) di Introgasi yang mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu didapat dari Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian di lakukan pengejaran dan Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN berhasil di tangkap di Desa Kampung Baru Rt.03 Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat setelah itu pelaku di bawa ke Polsek Tungkal Ulu;
- Bahwa awalnya barang bukti ditemukan di kantong saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibeli oleh Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) untuk kemudian dijual kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencaknya menjadi 7 (tujuh) paket;
- Bahwa imbalan kepada Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dari Terdakwa adalah dapat mengonsumsi sabu tersebut juga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya terkait narkotika jenis sabu- sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Hasil Penimbangan Nomor dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor 56/10776.00/2021 pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 7 (tujuh) paket kecil jenis sabu seberat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram brutto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.07.21.2191 tanggal 12 Juli 2021 atas nama M.YONO Als YONO Bin ADNAN. Dkkcontoh diterima : 1 (satu) klip Plastik bening bertanda "S" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2815 gram (bruto), 0,1739 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. Dengan hasil pengujian :1. Pemeriksaan Organoleptik: warna : Putih Bening,Bau : Tidak Berbau, : Rasa :-: Bentuk : Serbuk Kristal., Identifikasi Methamphetamin : Positif, Kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I(satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Yang Berisikan Plastik Klip Kecil
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Sedang Yang Berisikan Plastik Klip Kecil
- 1 (satu) Buah Celana Pendek
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat Warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dikaitkan dengan barang bukti, setelah dihubungkan satu dengan lainnya berkaitan dan bersesuaian sehingga dapat ditarik adanya **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Pematang Tembesu Desa Taman Raja Rt.03 Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU, Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR, Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO mendapatkan informasi tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU, Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR, Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO melakukan observasi dan menemukan Terdakwa di depan rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 7 (tujuh) paket shabu kemudian Terdakwa di amankan dan langsung Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU, Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR, Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO bawa beserta barang bukti yang di temukan ke Mapolres Tanjab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan barang bukti yang didapatkan dari Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), kemudian Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU, Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR, Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO menuju ke tempat rumah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) yang beralamat di Desa Taman Raja Rt.03 Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat untuk melakukan penangkapan dan selanjutnya setelah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) di Introgasi yang mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu di dapat dari Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian di lakukan pengejaran dan Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN berhasil di tangkap di Desa Kampung Baru Rt.03 Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat setelah itu pelaku di bawa ke Polsek Tungkal Ulu;

- Bahwa benar Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa **M.YONO Als YONO Bin ADNAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM 84/KTKAL/11/2021 tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah **BENAR** Terdakwa **M.YONO Als YONO Bin ADNAN** sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “setiap orang” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU, Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR, Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Sekira Pukul 14.30 Wib, di Desa Taman Raja Rt. 05 Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan telah **memiliki** narkotika jenis sabu sabu dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2021 Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU, Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR, Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO mendapatkan informasi tentang pemukulan yang

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU, Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR, Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO melakukan observasi dan menemukan Terdakwa di depan rumahnya dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 7 (tujuh) paket shabu kemudian Terdakwa di amankan dan langsung dibawa beserta ke Mapolres Tanjab Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian setelah Terdakwa diintrogasi oleh Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU, Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR, Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO didapati informasi bahwa barang bukti tersebut berasal dari Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm), sehingga Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T.PINTUBATU, Saksi AHMAD BAIHAKI BIN MUS AGUS NASIR, Saksi AFIQ TRISTIANTO BIN SUTRISNO menuju ke tempat rumah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) yang beralamat di Desa Taman Raja Rt.03 Kec.Tungkal Ulu Kab.Tanjab Barat untuk melakukan penangkapan dan selanjutnya setelah Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) diIntrogasi mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu di dapat dari Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian di lakukan pengejaran dan Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN berhasil di tangkap di Desa Kampung Baru Rt.03 Kec.Batang Asam Kab.Tanjab Barat setelah itu pelaku di bawa ke Polsek Tungkal Ulu kemudian berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Nomor dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor 56/10776.00/2021 pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 7 (tujuh) paket kecil jenis sabu seberat 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram brutto dan Surat hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM RI Jambi Keterangan pengujian PP.01.01.5A.5A1.07.21.2191 tanggal 12 Juli 2021 atas nama M.YONO Als YONO Bin ADNAN. Dkk contoh diterima : 1 (satu) klip Plastik bening bertanda “S” berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,2815 gram (bruto), 0,1739 gram (netto) yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. dengan kesimpulan : Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61, pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) datang ke rumah Terdakwa dan bilang “bang, ado duit dak? bahan ado”, lalu Terdakwa jawab “kalo iyo cocok ayo” Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) tanya “mano duitnyo?”

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) selanjutnya Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menelpon Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN untuk menanyakan keberadaan lalu mereka bertemu di simpang integra dan tidak lama Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menunggu barang dan tidak lama kemudian + 5 menit datang Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN ke rumah Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 2 djiie kepada Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) lalu diberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) sendok sedikit dan memberikan kepada Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN lalu Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diaknostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa sebagai Nelayan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-harinya sebagai Nelayan dan dihubungkan dengan peran Terdakwa selaku orang yang **memiliki** Narkotika jenis sabu-sabu atas barang bukti dengan berat 2.33 (dua koma tiga tiga) gram bruto, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ketiga ini *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *permufakatan jahat* dalam Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHP, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat, sedangkan Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana Pasal 1 angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang digariskan dalam KUHP, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan";

Menimbang, bahwa mengenai "*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*membantu*" adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidanadansetidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Menimbang, bahwa berarti yang dikehendaki dari unsur kedua ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebagaimana unsur tersebut di atas, dilakukan secara bermufakat jahat dengan orang lain dan dilakukan secara terorganisasi sesuai dengan pengertian-pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dan Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN, dipersidangan bahwa dari perbuatan Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) menyediakan Narkotika jenis sabu sabu dengan berat 2.33 (dua koma tiga tiga) gram bruto senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang berasal dari Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN kemudian peran Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN yaitu memesan narkotika jenis sabu dari Sdr. FIRDAUS (DPO) dan memenuhi permintaan sabu dari Terdakwa kemudian peran Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) yang menawarkan Terdakwa untuk dicarikan sabu dan menghubungi Terdakwa untuk dicarikan sabu serta peran Terdakwa yang memiliki sabu sabu dengan berat 2.33 (dua koma tiga tiga) gram bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dan Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN telah terbukti bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan suatu rangkaian berupa penguasaan narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Hakim, bahwa unsur ke-4 yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 7 (tujuh) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Yang Berisikan Plastik Klip Kecil, 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Sedang Yang Berisikan Plastik Klip Kecil, 1 (satu) Buah Celana Pendek, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih, 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat Warna Putih yang telah dipergunakan Terdakwa, Saksi DEKA ANDRI Als DEKA Bin JUNAIDI (Alm) dan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIDWAN RIZAL Als RID Bin AZIKWAN untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M.YONO Als YONO Bin ADNAN** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Sedang Yang Berisikan Plastik Klip Kecil

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Bening Sedang Yang Berisikan Plastik Klip Kecil
- 1 (satu) Buah Celana Pendek
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Putih
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Lipat Warna Putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh NURMALA SINURAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., dan YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Sefri Hendra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Ropika Hasnita, S.H.